

AKUN MEDSOS — PERUBAHAN

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 09/PP.07/3302/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09/PP.07/3302/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu dibuat akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 09/PP.07/3302/XI/2021
- Keputusan ini perubahan nama akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumassebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025.
- Lamp. : 4 hlm.